

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PIHAK KE TIGA DALAM
PERSPEKTIF SISTEM WARIS PERDATA DAN WARIS ISLAM

Oleh

Saifullah Basri

Abstrak

Di Indonesia dewasa ini sekurang-kurangnya sampai hari ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Dua diantaranya yaitu sistem waris perdata dan sistem waris Islam. Dari sistem hukum waris yang berlaku di negara kita saat ini tentu mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsip, baik mengenai penetapan harta waris, penetapan ahli waris, hak dan kewajiban ahli waris maupun sistem pembagian harta waris itu sendiri. Penelitian ini tertarik membahas tanggung jawab ahli waris terhadap pihak ketiga dalam perspektif sistem waris perdata dan waris Islam.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, ahli waris, pihak ketiga, sistem waris perdata dan waris

Mgo^{Islam}soft PDF Split Merge

A. Pendahuluan

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui siapa yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, dan siapa yang wajib menanggung dan siapa yang wajib menanggung dan menyelesaikan hutang-hutang almarhum jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya.

Pewarisan di satu sisi berakar pada keluarga dan lain sisi berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyanggkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan yaitu hak-hak para ahli waris. Dalam pengertian waris tersimpul subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, objek waris yaitu warisan peninggalan almarhum. Jika dirumuskan, "Hukum

waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.¹

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perbuatan pewarisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta warisan dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti par pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berpekara.

Hukum Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana yang telah diatur didalam Al Qur'an dan Hadits, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 11 yang artinya "Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana"

Ketentuan ini siapapun tidak berhak menambah ataupun mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al Qur'an dan al hadits. Namun pada kenyataannya, masih sering kita jumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik atau masalah hukum waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkaran diantara keluarga. Hukum waris Perdata sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris, perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan dan sistem kekeluargaan masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, apabila seorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajiban beralih pada ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban dapat dinlai dengan uang. Sistem waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem wris lainnya, yaitu

¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm, 267

menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Oleh karena itu dalam pembagian waris harus dilihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan digunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi.

Hukum waris Islam mempunyai ketentuan sendiri, tentunya tidak terlepas dari hukum dasar yang mengaturnya yaitu ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an dan al Hadist serta ketentuan-ketentuan fikih mawaris seperti Kompilasi Hukum Islam dan berbagai fikih mawaris sebagai ketentuan pelaksanaannya. Hukum waris Islam, memiliki cara tersendiri didalam menyelesaikan masalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya seperti halnya harus memperhatikan beberapa hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan yaitu : mengenai hak-hak yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan mayat, hak-hak yang berhubungan dengan para kreditur (hutang), hak yang berhubungan dengan wasiat pewaris, setelah itu barulah menyelesaikan hak-hak yang berkaitan dengan hak ahli waris. Oleh karena itu harta yang dibagikan kepada ahli waris itu adalah harta waris yang sudah bersih dari sangkutan dengan hak-hak yang lain.

Dari uraian tersebut diatas terutama dilihat dari beberapa perbedaan antara dua sistem hukum waris, yakni sistem hukum waris perdata dan sistem hukum waris Islam, terutama mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pihak ke tiga. Oleh karena itu peneliti ingin menelitinya lebih lanjut dengan judul penelitian : TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP PIHAK KE TIGA DALAM PERSPEKTIF SISTEM WARIS PERDATA DAN WARIS ISLAM.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana uraian tersebut diatas, bahwa antara sistem hukum waris perdata dengan sistem hukum waris Islam terdapat perbedaan yang prinsip terutama mengenai besar kecilnya hak ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, cara menentukan harta pusaka, dan tanggung jawab para ahli waris terhadap pihak ke tiga. Maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan umum hukum waris menurut hukum islam dan hukum perdata ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab ahli waris terhadap pihak ke tiga dalam perspektif hukum waris perdata dan hukum waris Islam ?

3. Apakah sanksi hukum bagi ahli waris yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak ke tiga ditinjau dari dua sistem hukum tersebut?

C. Metode Penelitian

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, cara pengumpulan data skunder dilakukan melalui studi pustaka. Berdasarkan sumber bahan hukum yang sudah ditentukan diatas, pengumpulan data (bahan hukum), sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Al Qura'an, Al Hadist, peraturan perundangan, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepeustakaan yaitu dengan cara mencatat bahan-bahan hukum yang berupa ayat-ayat Al Qur'an, hadist, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif, untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai data yang berkenaan dengan penelitian, kemudian dianalisis dan diuraikan secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan lalu ditarik kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Hukum waris menurut hukum islam dan hukum perdata

a. Tinjauan umum tentang hukum waris Islam

Hukum kewarisan Islam dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an, yang memberikan perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. "Secara etimologis, Faraidh diambil dari kata fardh yang berarti taqdir "ketertua". Dalam istilah syara' bahwa kata fardh adalah bagian syah, bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris"²

² Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, hlm 479.

Oleh Ulama Faradhiyun diartikan sama'na dengan lafadh mafrudhah, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya.³ Diartikan demikian karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.

Pengertian Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf adalah "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai pemindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup".

Abdullah Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, ilmu fara'id adalah : " ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya"⁴

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa hukum waris Islam itu merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun penyelesaian pembagiannya.

Unsur-unsur Hukum kewarisan Islam

- a. Mauruts , yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si-mati yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats.
- b. Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi maupun mati huqmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan sebagai berikut :

³ Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Almaarif, Bandung, hlm 31

⁴ Abdullah Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, 2007, *Fikih sunnah*, (penterjemah Khairul Amru Harahaf dan Faisal Saleh), Jakarta Azzam, hlm 682.

pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

c. Ahli Waris (warits)

Yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris. Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c, menyatakan bahwa ahli waris adalah : orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sebab terjadinya warisan

Yang menyebabkan terjadinya warisan adalah salah satu dari empat hal berikut ini :

a. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu dan sebagainya.

Mgoseft PDF Split Merge

b. Hubungan perkawinan yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa iddah talak raj'i.

c. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya, apabila budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh hartanya. (Praktis, sebab walak ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang).

d. Tujuan Islam (jihatul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut diatas.

Syarat warisan

Ada tiga syarat warisan yaitu :

a. Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal; misalnya orang yang tertawan dalam

peperangan dan orang hilang (mafqud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ikhwalnya.

Menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah pada ijtihad dalam melakukan pertimbangan dari berbagaimacam segi kemungkinannya.”⁵

- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris atau satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tetapi tidak diketahui siapa yang mati lebih dulu, diantara mereka tidak terjadi waris mewaris.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. Syarat ke tiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.

Penghalang warisan

Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadialasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu dari tiga macam penghalang sebagai berikut :

- a. Berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris, alasan penghalang ini adalah hadist Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak warisan harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim.
- b. Membunuh. Hadist Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2004, Hukum Waris Islam, UII Press, hlm, 21-22.

sebagainay. Percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang waris.

- c. Menjadi budak orang lain. Oleh karenanya, ia tidak berhak waris (Praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang).
- d. Hijab, hijab adalah terhalangnya seorang ahli waris untuk menerima warisan, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama dari padanya.

Prinsip hukum waris Islam

Hukum waris Islam mempunyai prinsip yang dapat disimpulkan sebagaiberikut:

- a. hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam kapitalisme, individualisme, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan.
- b. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun, tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
- c. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan dari pada

Mgosoft PDF Split Merge

kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara seayah.

- d. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
- e. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

f. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselarasakan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungan dengan si mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al Qur'an surat An Nisaa' ayat 13. Adanya ketentuan bagian ahli waris yang sifatnya ta'abbudi itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.

Hak yang berhubungan dengan harta waris

Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, lebih dulu harus diperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan itu sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu pesan (wasia) yang menyangkut harta peninggalan, dan sebagainya.

Hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu secara tertib adalah sebagai berikut :

a. Hak yang menyangkut kepentingan mayit (pewaris) sendiri, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, sejak dimandikan sampai dimakamkan dapat diambil dari harta peninggalan, dengan ketentuan tidak berlebih-lebihan dan dalam batas dibenarkan ajaran Islam. Hal yang tidak dituntunkan dalam ajaran Islam tidak perlu dilakukan. Apabila dilakukan juga, karena desakan tradisi misalnya, tidak dibiayai dengan harta peninggalan. Misalnya makan minum yang disajikan sebelum atau sesudah pemakaman tidak diajarkan Islam. Oleh karenanya, menyelenggarakan hal itu kecuali tidak diajarkan, andaikata diselenggarakan juga, biayanya tidak dapat dibebankan kepada harta peninggalan. Demikian pula, mengadakan upacara selamatan tiga hari, tujuh hari, dan empat puluh hari setelah kematian tidak diajarkan Islam. Maka apabila hal semacam itu diadakan juga karena desakan adat istiadat, biayanya tidak dapat diambil dari harta peninggalan.

b. Hutang mayit (pewaris)

Setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah, harta peninggalan diambil lagi untuk melunasi hutang mayit (pewaris). Apabila ternyata hutang lebih besar dari pada jumlah harta peninggalan, pembayarannya dicukupkan dengan harta peninggalan yang ada. Apabila dalam hal yang akhir ini pihak kreditur lebih dari satu orang, kepada masing-masing kreditur hanya dibayarkan sesuai dengan perbandingan besar kecil utangnya. Ahli waris tidak dibebani kewajiban menutup kekurangannya dari harta mereka sendiri. Apabila ahli waris menyanggupi untuk menutup kekurangannya, hal itu dipandang sebagai kebaikan ahli waris, bukan merupakan kewajiban hukum.

c. Hak orang menerima wasiat

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir mayit (pewaris) harus didahulukan dari pada hak ahli waris. Para Ulama berpendapat bahwa wasiat, dalam batas sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$

harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar hutang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa izin siapapun. Apabila ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan jumur ulama (jumhur), wasiat dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari sepertiga harta peninggalan tergantung kepada izin ahli waris. Jika semua ahli waris mengizinkan, selebihnya 1/3 harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian mengizinkan dan sebagian tidak, yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja. Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari 1/3 itu dipandang batal meski ada izin ahli waris sebab Hadits Nabi menentukan bahwa bewasiat dengan sepertiga harta itu sudah dipandang banyak.

b. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Dalam KUH Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang benda.

Definisi hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUH Perdata. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan perdata sebagai berikut :

Menurut Wiryono Prodjodikoro, mengatakan "Hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup"⁶

6 F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Visimedia, Jakarta, hlm.2.

Menurut Seopomo menjelaskan bahwa :” Hukum waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan serta peralihan barang berwujud dan barang tidak berwujud dari satu angkatan manusia kepada keturunannya”⁷

Menurut pasal 830 KUH Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. “Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata

Wiriyono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, seperti :

- a. Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan (nalatenschap), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

Syarat-syarat terjadinya pewarisan

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat :

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris untuk terjadinya pewarisan maka pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris.

Tidak Patut Menerima Waris (Onwaardig)

Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (onwaardig) untuk menerima warisan dari pewaris.

7 F. Satriyo Wicaksono, Ibid, hlm. 2

(pasal 838 KUH Perdata, untuk ahli waris karena Undang-undang dan pasal 912 untuk ahli waris karena adanya wasiat).

a. Ahli waris menurut Undang-undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan, dalam pasal 838 KUH Perdata adalah :

- 1). Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- 2). Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
- 3). Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- 4). Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan dalam pasal 912 KUH Perdata adalah :

- 1). Mereka yang telah dihukum karena membunuh pewaris.
- 2). Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- 3). Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

Asas Hukum Waris KUH Perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :

- a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.
- b. Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu : sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan hak serta segala kewajiban dari seorang meninggal dunia.
- c. asas kematian, yaitu : pewarisan hanya karena kematian.

- d. Asas individual, yaitu : ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris.
 - e. asas bilateral, yaitu : seorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.
 - f. asas penderajatan, yaitu : ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.
2. Tanggung jawab hukum ahli waris terhadap pihak ke tiga dalam perspektif hukum waris perdata dan hukum waris Islam.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Didalam pasal 833 KUH Perdata dirumuskan Dalam hukum waris berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Selanjutnya didalam pasal 833 (1) KUH Perdata dirumuskan bahwa ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut harta kekayaan ("saisine"). Pasal 834 KUH Perdata memberikan hak yang sangat kepada ahli waris, bahwa tiap-tiap ahli waris berhak menuntut setiap barang atau uang yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya kalau dikuasai orang lain, hak ini disebut "heridetatis petitio".

Dilihat dari rumusan pasal 833, 833 (1), dan 834 KUH Perdata, maka dapat kita lihat asas yang sangat prinsip yaitu :

1. asas perpindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris
2. asas perpindahan kedudukan pewaris kepada ahli warisnya.
3. asas hak untuk menuntut barang atau uang yang dikuasai oleh orang lain.

Dari uraian tersebut diatas bahwa dilapangan sistem waris perdata, bahwa sisi

normatifnya sangat nampak jelas melekat pada hak dan kewajiban para ahli warisnya. Oleh karena itu para ahli waris yang menerima/berkedudukan sebagai ahli waris secara otomatis mereka bertanggung jawab pada kepentingan/hak

para kreditur atau sering dikatakan pihak ketiga. Dengan demikian apabila pewarisnya meninggalkan hutang baik berupa uang ataupun benda-benda yang lain, ahli waris berkewajiban untuk menunaikannya sebagai bentuk tanggung jawab yuridis para ahli waris.

Di dalam tatanan ajaran agama Islam, hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat Alqur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang pasti, amatlah mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris. Sedemikian pentingnya kedudukan hukum waris dalam hukum Islam sehingga hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Addaraquthni Mengajarkan : *"Pelajarilah fara'id dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena fara'id adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku"*.

Hadits Nabi riwayat Ahmad bin Hambal memeritahkan : *"Ajarkanlah Alqur'an dan ajarkanlah kepada orang banyak, pelajari pula fara'id dan ajarkanlah kepada orang banyak karena aku dalad manusia yang pad suatu ketika mati dan ilmu pun akan hilang, hampir-hampir dua orang bersengketa dlam fara'id dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya"*.

Realisasi dari ajaran tersebut dan untuk mengetahui batasan-batasan tanggung jawab ahli waris terhadap pihak ketiga dalam sistem waris Islam, harus diperhatikan terlebih dahulu prinsip-prinsip hukum waris Islam, hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, dan asas pertanggung jawaban langsung dalam sistem hukum Islam. Salah satu prinsip hukum waris Islam, bahwa warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit

(pewaris). Demikian juga halnya dengan harta warisan, sebelum dibagikan kepada ahli waris, yang harus diperhatikan dan ditunaikan terlebih dahulu adalah hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan yaitu :

1. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan nmayat seperti biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit, biaya pengapan, biaya penguburan. Itu semua diambilkan dari harta peninggalan pewaris.
2. Hak-hak yang berhubungan dengan hak para kreditur. Artinya hutang pewaris pada pihak ketiga (kreditu) harus dilunasi terlebih dahulu, dananya diambil dari harta peninggalan pewaris. Apabila harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang pada para kreditur, maka cara pelunasannya menggunakan prosentase terhadap jumlah hutang pada masing-masing para kreditur.
3. Setelah menunaikan urusan yang menyangkut hak para kreditur, yang harus didahulukan lagi adalah hak bagi penerima wasiat, dengan catatan wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan yang masih ada.
4. Jika semua urusan tersebut diatas sudah ditunaikan dan masih ada sisa harta peninggalannya, aitu yang menjadi hak para ahli waris. Artinya harta waris yang diterima para ahli waris adalah harta bersih.

Pasal 175 (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Didalam surah Al-Muddatsir ayat 38 : “Allah menyatakan bhwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat orang lain”

Dari uraikan diatas dapatlah dikatakan bahwa dalam sistem waris Islam, para ahli waris tidak dibebani tanggung jawab yuridis atas kewajiban pewaris pada pihak ketiga bila memperhatikan asas yang terdapat dalam

sumber hukum Islam seperti Al-qur'an, al – Hadits maupun ijtihad para ulama. Namun demikian bukan berarti bahwa para ahli waris tidak memiliki beban tanggung jawab sama sekali. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua (pewaris) tentunya para ahli waris akan menyelesaikan segala urusan yang merupakan kewajiban pewaris sebagai amal bakti sekaligus merupakan do'a para ahli waris, pada akhirnya akan menghantarkan orang tua (pewaris) untuk mendapatkan kedomayuan dan kejahteraan diakhirat kelak.

2. Sanksi hukum bagi para ahli waris yang tidak menaikan kewajiban terhadap pihak ketiga menurut dua sistem hukum tersebut

Sebagaimana telah diuraikan pada uraian diatas bahwa tanggung jawab para ahli waris berdasarkan sistem waris perdata merupakan tanggung jawab yuridis, artinya para ahli waris bertanggung jawab untuk menaikan semua kewajiban atas hak-hak pihak ketiga. Apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan maka para ahli waris dapat digugat dipengadilan sebagai orang yang telah melakukan wanprestasi.

Sedangkan menurut sistem waris Islam, para ahli waris tidak memiliki tanggung jawab yuridis untuk menaikan kewajiban pewaris terhadap hak-hak pihak ketiga, artinya ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang pewaris. Tanggung jawab tersebut sebatas tanggung jawab moral saja. Oleh karena itu para ahli waris tidak dapat digugat dipengadilan sebagai orang yang telah melakukan wanprestasi.

E. Kesimpulan

1. Hukum kewarisan Islam dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an, yang memberikan perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. "Secara etimologis, Faraidh diambil dari kata fardh yang berarti taqdir "ketertua". Dalam istilah syara' bahwa kata fardh adalah bagian syah, bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris'. Menurut Wiryono Prodjodikoro,

mengatakan “Hukum waris perdata adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap pihak ketiga menurut sistem waris perdata memiliki tanggung jawab yuridis. Sedangkan menurut sistem waris Islam, tanggung jawab ahli waris hanya sebatas pada tanggung jawab moral saja.
3. Sanksi hukum para ahli waris terhadap pihak ketiga menurut sistem hukum perdata, bahwa para ahli waris dapat dituntut/digugat di pengadilan. Sedangkan menurut sistem waris Islam, bahwa ahli waris tidak dapat dituntut/digugat di depan sidang pengadilan apabila tidak menunaikan kewajiban pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Terjemah Indonesia, 2004, PT. Sarina Agung, Jakarta

Abdullah Khalil, Kamil bin As-Sayyid Salam, 2007, Fikih Sunnah, Az-Zam, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 2004, Hukum Kewarisan Islam, UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Zahri, 2008, Hukum Kewarisan Islam, UNTAN Press, Pontianak.

Effendi Perangin, 1987, Hukum Waris, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Fatchur Rahman, 1981, Ilmu Waris, Almaarif, Bandung.

Satriyo Wicaksono, 2011, Hukum Waris, Visimedia, Jakarta

Sayyid Sabiq, 2006, Fikih Sunnah, Pundi Aksara, Jakarta Selatan.

Subekti, R. Tjiptrosudibio, 1980, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.